



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 524/UN39/HK.02/2023

TENTANG
PERSENTASE DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri dengan perbandingan persentase paling sedikit sebesar 20%:40%:30%;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas serta untuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan di Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Persentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 138/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Desain Mode Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERSENTASE DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Persentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 berdasarkan jalur penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:

1. seleksi nasional berdasarkan prestasi dengan persentase sebesar 25% (dua puluh persen);
2. seleksi nasional berdasarkan tes dengan persentase sebesar 45% (empat puluh persen); dan
3. seleksi secara mandiri oleh Universitas Negeri Jakarta dengan persentase sebesar 30% (tiga puluh persen).

- KEDUA : Persentase Daya Tampung pada tiap jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal persentase Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi dapat dialihkan ke seleksi nasional berdasarkan tes;
 - b. dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes dapat dialihkan ke seleksi mandiri oleh Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan Kembali dengan Keputusan Rektor dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi nasional secara mandiri oleh Universitas Negeri Jakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT; dan
6. Kepala Kantor Admisi.